



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kompleks Perkantoran Provinsi Gorontalo
Jalan Thayeb Moh. Gobel Desa Tinelo Ayula Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 188.4 /DIKBUD/ 1374 /PSMA & DIKSUS/V/2023

TENTANG

**PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO**

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan akses layanan Pendidikan Pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - Bahwa SMA Negeri I Boliyohuto Kabupaten Gorontalo telah memiliki izin operasional sejak tahun 2001;
 - Izin operasional sebagaimana point b diatas tidak diketahui lagi penyimpanannya.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya non personalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Memberikan pembaharuan Ijn Operasional SMA Negeri 1 Boliyohuto Kabupaten Gorontalo;
- KEDUA Penyelenggaraan SMA Negeri 1 Boliyohuto Kabupaten Gorontalo menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada Tanggal 30 Mei 2023

KEPALA DINAS



IR. RUSLI W. NGSI, M.T., M.M.

PEMBINA UTAMA MADYA/IV D

NIP 19661204 199403 1 003

Tembusan Yth :

1. Pj. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Pj. Sekretaris Daerah
3. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo
5. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
6. Koordinator Pengawas Provinsi Gorontalo